



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERYADI Bin PADIN**;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 30 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lok Serapang RT. 22 RW. 07 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/37/VII/2016/Reskrim tanggal 25 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pelaihari oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Sunarti, SH., Advokat Pengacara pada Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, yang berkantor di Jalan Komplek Pembangunan I Jalan Safari Rt.40 No.3 Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 227/ Pid.B/ 2016/ PN.Pli. tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 227/ Pid.B/ 2016/ PN.Pli. tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERYADI Bin PADIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa HERYADI Bin PADIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis Belati sepanjang 34 (tiga puluh empat) cm, dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm dan gagang berwarna cokelat dari kayu serta kumpang dari kulit berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dan menyesal tidak akan mengulanginya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERIYADI Bin PADIN** pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di sebuah warung di samping kediaman Kapolres Tanah Laut di Jalan abadi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli



- Bahwa berawal saat saksi Ariawan dan saksi Feri Setiawan anggota Satlantas Polres Tanah Laut sedang melakukan kegiatan operasi Ramadaniya pengamanan malam lebaran di Simpang empat Tugu Pelaihari di seberang kediaman Kapolres Tanah Laut di Jalan Abadi Kecamatan Pelaihari, saksi Ariawan dan saksi Feri Setiawan melihat dari arah samping kediaman Kapolres menuju Tugu ada seseorang mengendarai sepeda motor pretelan melintas, karena merasa mencurigakan kemudian para saksi memberhentikan pengendara sepeda motor pretelan tersebut dan meminta pengendara sepeda motor tersebut untuk menunjukkan surat-surat kendaraannya, tetapi saat itu pengendara yaitu terdakwa HERIYADI tidak mau turun dan marah-marah kepada saksi, dan tiba-tiba terdakwa turun dan berlari menjauh dan pada saat berlari terdakwa terlihat membuang sesuatu dari balik baju terdakwa kemudian saksi Ariawan dan saksi Feri mengamankan terdakwa dan mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa yang ternyata adalah senjata tajam jenis pisau. Setelah ditanyakan bahwa benar senjata tajam tersebut adalah senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERY SETIAWAN Bin FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan tertangkapnya Terdakwa karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saksi bersama dengan rekan saksi BRIPKA ARIAWAN yang bertugas di Sat Lantas Polres Tanah Laut melaksanakan pengamanan malam lebaran Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 20.00 wita, kejadian tersebut terjadi di



samping kediaman Kapolres Tanah Laut Jl.Abadi Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa awal mulanya saksi bersama rekan saksi yakni BRIPKA ARIAWAN dan yang lainnya sedang melaksanakan Operasi pengamanan malam lebaran di simpang 4 tugu pelaihari di seberang kediaman kapolres tanah laut Jl. Abadi Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Kemudian dari arah samping kediaman Kapolres menuju Tugu ada seseorang pengendara R2 yaitu terdakwa dengan membawa sepeda motor Pretelan, melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi yakni BRIPKA ARIAWAN langsung menghampiri pengendara R2 tersebut dan meminta untuk turun dari kendaraan dan meminta surat-surat nya tapi terdakwa tidak mau turun dan marah-marah.lalu terdakwa langsung berlari menghindari dan pada saat itu terdakwa seperti membuang sesuatu dari balik baju nya. Langsung saksi dan BRIPKA ARIAWAN mengamankan terdakwa dan saksi mengambil barang yang di buang nya tersebut yang ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam lalu langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Ciri ciri dari senjata tajam yang saksi amankan tersebut adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau jenis Belati sepanjang 34 (tiga puluh empat) cm dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm dan gagang berwarna coklat dari kayu serta kumpang dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa saat ditanya terdakwa mengaku bahwa senjata tajam tersebut rencananya akan di berikan kepada teman nya;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dan tidak memiliki ijin
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari kakeknya
- Bahwa senjata tajam yang dibawanya tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli



2. Saksi **ARIAWAN S.Sos Bin H.SUKRI** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa ijin pada saat saksi bersama dengan saksi AIPDA FERY SETIAWAN yang bertugas di Sat Lantas Polres Tanah Laut melaksanakan pengamanan malam lebaran Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 20.00 wita, kejadian tersebut terjadi di samping kediaman Kapolres Tanah Laut Jl.Abadi Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal saksi bersama rekan saksi yang lainnya sedang melaksanakan Operasi pengamanan malam lebaran di simpang 4 tugu pelaihari di seberang kediaman kapolres tanah laut Jl. Abadi Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Kemudian dari arah samping kediaman Kapolres menuju Tugu ada seseorang pengendara R2 yaitu terdakwa dengan membawa sepeda motor Pretelan, melihat hal tersebut saksi bersama rekan saksi yakni BRIPKA ARIAWAN langsung menghampiri pengendara R2 tersebut dan meminta untuk turun dari kendaraan dan meminta surat-surat nya tapi terdakwa tidak mau turun dan marah-marah.lalu terdakwa langsung berlari menghindar dan pada saat itu terdakwa seperti membuang sesuatu dari balik baju nya. Langsung saksi dan BRIPKA ARIAWAN mengamankan terdakwa dan saksi mengambil barang yang di buang nya tersebut yang ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam lalu langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ciri ciri dari senjata tajam yang saksi amankan tersebut adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau jenis Belati sepanjang 34 (tiga puluh empat) cm dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm dan gagang berwarna coklat dari kayu serta kumpang dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut rencananya akan di berikan terdakwa kepada teman nya;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dan tidak memiliki ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat hendak diamankan terdakwa ada melakukan perlawanan dengan memberontak dan marah-marah tidak ingin di periksa kelengkapan surat- surat sepeda motor nya Kepada Petugas
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari kakek nya
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polsek Pelaihari pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 20.00 wita, kejadian tersebut terjadi di samping kediaman Kapolres Tanah Laut Jl.Abadi Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa ciri ciri dari senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau jenis Belati sepanjang 34 (tiga puluh empat) cm dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm dan gagang berwarna coklat dari kayu serta kumpang dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang naik sepeda motor bersama teman Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju lapangan tugu Pelaihari yang berada di seberang rumah Kediaman Kapolres Tanah Laut kemudian pada saat Terdakwa berada di Simpang 4 samping kediaman Kapolres tanah laut Terdakwa di berhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang sedang melaksanakan pengamanan malam idul fitri tersebut karena sepeda motor Terdakwa pretelan dan pada saat itu Terdakwa di suruh menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor Terdakwa karena Terdakwa tidak membawa surat-surat tersebut terdakwa tidak mau menunjukkan dan Terdakwa langsung meninggalkan anggota Polisi tersebut.pada saat Terdakwa meninggalkan sepeda motor Terdakwa yang di tahan Polisi tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang senjata tajam Terdakwa ke semak-semak. anggota Polisi tersebut mengetahuinya dan langsung mengamankan Terdakwa dan mengambil senjata tajam tersebut dari balik semak-semak.

- Bahwa cara Terdakwa selipkan balik celana di pinggang sebelah kiri dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dari rumah
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut rencananya Terdakwa ingin mengantarkan senjata tajam tersebut kepada teman Terdakwa dan rencananya akan bertemu di lapangan tugu pelahari dimana sebelumnya teman Terdakwa tersebut hendak meminjamnya, tetapi belum sampai di tugu tersebut Terdakwa sudah di tangkap Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam pada saat bepergian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara yaitu di beri oleh kakeknya.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa izin dilarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis Belati sepanjang 34 (tiga puluh empat) cm, dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm dan gagang berwarna cokelat dari kayu serta kumpang dari kulit berwarna cokelat;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polsek Pelaihari pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 20.00 wita, di samping kediaman Kapolres Tanah Laut Jl.Abadi Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa ciri ciri dari senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau jenis Belati sepanjang 34 (tiga puluh empat) cm dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm dan gagang berwarna coklat dari kayu serta kumpang dari kulit berwarna coklat;
- Bahwa awal anggota Polsek Pelaihari sedang melaksanakan Operasi pengamanan malam lebaran di simpang 4 tugu pelaihari di seberang kediaman kapolres tanah laut Jl. Abadi Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Kemudian dari arah samping kediaman Kapolres menuju Tugu ada seseorang pengendara R2 yaitu terdakwa dengan membawa sepeda motor Pretelan, melihat hal tersebut saksi AIPDA FERY SETIAWAN dan saksi BRIPKA ARIAWAN langsung menghampiri pengendara R2 tersebut dan meminta untuk turun dari kendaraan dan meminta surat-surat nya tapi terdakwa tidak mau turun dan marah-marahlalu terdakwa langsung berlari menghindari dan pada saat itu terdakwa seperti membuang sesuatu dari balik bajunya. Langsung saksi AIPDA FERY SETIAWAN dan saksi BRIPKA ARIAWAN mengamankan terdakwa dan mengambil barang yang di buang nya tersebut yang ternyata 1 (satu) bilah senjata tajam lalu langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut rencananya Terdakwa ingin mengantarkan senjata tajam tersebut kepada teman Terdakwa dan rencana nya akan bertemu di lapangan tugu pelaihari dimana sebelumnya teman Terdakwa tersebut hendak meminjamnya, tetapi belum sampai di tugu tersebut Terdakwa sudah di tangkap Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa izin dilarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk.

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" adalah menunjukan kepada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan ternyata terdakwa HERYADI Bin PADIN telah membenarkan semua identitasnya yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki



sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis berpendapat unsur “Barang siapa” terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang tiada berhak ataupun orang yang tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin tentang kepemilikan senjata tajam atau pemukul atau penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dilihat dari bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 20.00 wita, di samping kediaman Kapolres Tanah Laut Jl.Abadi Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata tajam tersebut, dan bahkan sampai dengan di persidangan, terdakwa-pun tidak dapat menunjukkan ijin membawa senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai petani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak” ini-pun telah terpenuhi pula dalam diri dan perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul/atau senjata penikam/ atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga



bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dilihat dari barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 20.00 wita, di samping kediaman Kapolres Tanah Laut Jl.Abadi Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan terdakwa telah ditangkap karena membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam pisau jenis Belati sepanjang 34 (tiga puluh empat) cm dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm dan gagang berwarna coklat dari kayu serta kumpang dari kulit berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa hak membawa senjata penusuk*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis Belati sepanjang 34 (tiga puluh empat) cm, dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm dan gagang berwarna coklat dari kayu serta kumpang dari kulit berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERYADI Bin PADIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam pisau jenis Belati sepanjang 34 (tiga puluh empat) cm, dengan panjang besi 22 (dua puluh dua) cm dan gagang berwarna cokelat dari kayu serta kumpang dari kulit berwarna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.**

5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2016**, oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, SH.,M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. DONA PANAMBAYAN, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **PIPIT SUSRIANA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

RIANA KUSUMAWATI, SH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Hakim Ketua,

HARRIES KONSTITUANTO, SH. M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.